

Batas Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bank Syariah terhadap Debitor yang Dinyatakan Pailit

Veronica Wibowo¹, Nur Putri², Budi Margono³

¹ Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia; veronica_cynthia.ih@upnjatim.ac.id

² Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia; nur_persmawati.ih@upnjatim.ac.id

³ Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia; budi_prasetyo.ih@upnjatim.ac.id

Received: 05/07/2026

Revised: 25/07/2026

Accepted: 03/08/2026

Abstract

The authority of Religious Courts to resolve disputes concerning sharia bank financing is established under Religious Courts Law as part of sharia economic disputes. However, legal issues arise when a debtor fulfils the statutory requirements for bankruptcy under the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law, placing the matter within the jurisdiction of the Commercial Court. This overlap raises questions regarding the limits of jurisdiction and legal certainty in resolving disputes arising from sharia financing. This study aims to examine the limits of the Religious Courts' authority in sharia bank financing disputes that result in bankruptcy and to analyse the legal certainty regarding the division of jurisdiction between the Religious Courts and the Commercial Courts. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the Religious Courts retain jurisdiction only while the dispute concerns the implementation of a sharia financing contract. Once the debtor is declared bankrupt, jurisdiction shifts to the Commercial Court. The study also finds a lack of harmonisation between the Islamic Banking Law, the Religious Courts Law, and the Bankruptcy Law. Therefore, the Bankruptcy Law should be revised to incorporate specific provisions on sharia bankruptcy.

Keywords

Syaria Bank; Sharia Financing; Bankruptcy

Corresponding Author

Veronica Wibowo

Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia; veronica_cynthia.ih@upnjatim.ac.id

1. PENDAHULUAN

Utang piutang merupakan hal yang lumrah dalam aktivitas perekonomian di masyarakat global. Adanya tuntutan persaingan usaha global yang menuntut pelaku bisnis untuk terus berupaya meningkatkan performanya agar dapat bersaing dengan pelaku bisnis saingannya, sehingga akan membutuhkan biaya produksi dari pihak eksternal melalui mekanisme pengajuan utang kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan fasilitas perkreditan. Dengan adanya kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan, pelaku bisnis dapat mempergunakan untuk mendukung kegiatan operasional, menjaga kestabilan arus kas, dan mempercepat pengembangan bisnis yang tidak bisa hanya menggunakan dana operasional perusahaan saja, namun membutuhkan dana tambahan dari pemberi kredit yang nantinya akan dibayarkan dengan jangka waktu tertentu. Sumber dana melalui mekanisme



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

kredit ini tidak hanya dilakukan usaha mikro, kecil, dan menengah saja, namun perusahaan besar juga membutuhkan *fresh money* melalui kredit agar kegiatan operasionalnya tidak terhambat dan selalu menunjukkan performa yang stabil.

Salah satu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat adalah lembaga perbankan. Perbankan di Indonesia dikenal mempunyai 2 (dua) sistem perbankan yaitu konvensional dan syariah (Firda et al., 2023). *Dual banking system* yang dianut negara Indonesia ini saling berdampingan namun memiliki perbedaan, yaitu pada dasar hukum pelaksanaan kegiatan usahanya (Billa et al., 2024). Perbedaan mendasar antara kedua jenis perbankan tersebut terletak pada landasan hukum yang digunakan. Operasional bank konvensional sepenuhnya berpedoman pada regulasi perundang-undangan nasional. Sementara itu, bank syariah menganut sistem ganda karena selain tunduk pada peraturan negara, seluruh aktivitasnya juga harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma*, *Qiyas*, serta fatwa lembaga berwenang (Alfajri & Andrini, 2024). Bank konvensional dan bank syariah pada dasarnya memiliki fungsi yang serupa, yakni mengelola dana masyarakat melalui dua aktivitas utama: menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi, bank mengelola dana yang disimpan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan, kemudian menyalurkan dana tersebut melalui pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan (Yusran et al., 2025).

Dalam melakukan kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah tetap menerapkan prinsip syariah yaitu melalui mekanisme pembiayaan syariah (Rizki et al., 2024). Pembiayaan syariah ini mempunyai berbagai macam jenis akad antara lain musyarakah dan mudharabah merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil, murabahah merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli, ijarah merupakan pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa (Oktoviasari et al., 2025). Berbeda dengan bank konvensional yang segala produk penyaluran dana disebut sebagai kredit, sedangkan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah disebut sebagai pembiayaan dengan berbagai macam akad (Batubara & Hutagalung, 2023).

Pelaku bisnis hingga perusahaan besar banyak memilih untuk mendapatkan sumber dana melalui pembiayaan bank syariah dikarenakan melalui pembiayaan bank syariah, pelaku usaha mendapatkan pendanaan tanpa adanya praktik riba. Namun praktik pembiayaan berbasis syariah ini juga tidak jarang mengalami permasalahan yaitu debitor tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan syariah. Dalam ranah perdata, hal ini disebut sebagai wanprestasi yaitu debitor tidak membayar angsuran sesuai apa yang telah diperjanjikan pada akad yang telah disepakati. Jika ada permasalahan debitor yang tidak dapat melunasi kewajibannya dalam akad pembiayaan syariah ini, hukum positif di Indonesia telah memberikan opsi hukum kepada bank

syariah untuk dapat menempuh gugatan wanprestasi yang dapat diselesaikan melalui peradilan agama.

Kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menangani sengketa pembiayaan bank syariah bersumber dari Pasal 49 UU Peradilan Agama. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perkara ekonomi syariah termasuk dalam kategori perkara perdata Islam yang menjadi domain Peradilan Agama, termasuk penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan bank syariah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama). Kewajiban debitor yang telah jatuh tempo kepada sejumlah kreditor sekaligus menjadi problematik ketika debitor tersebut juga memiliki tunggakan pembiayaan syariah yang tidak mampu dilunasi. Permohonan pailit terhadap debitor bank syariah dapat diajukan ke Pengadilan Niaga sebagai ranah absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan & PKPU).

Adanya irisan antara kewenangan Peradilan Agama dan Pengadilan Niaga mengenai pembiayaan bank syariah apabila debitor dinyatakan pailit merupakan isu yang memiliki implikasi praktis maupun teoritis terhadap penyelesaian perkara yang bersumber dari hubungan hukum syariah. Meskipun telah terdapat kajian terdahulu mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah maupun penerapan hukum kepailitan, pembahasan yang menghubungkan kedua rezim hukum tersebut dalam konteks kepailitan pembiayaan bank syariah masih terbatas.

Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis penerapannya melalui kasus faktual untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penentuan kewenangan mengadili ketika sengketa pembiayaan bank syariah berujung pada kepailitan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian pembiayaan bank syariah yang berimplikasi pada kepailitan serta mengkaji kepastian hukum atas pembagian kewenangan antara Peradilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan yang berkaitan dengan pembiayaan bank syariah.

2. METODE PENELITIAN

Untuk menemukan batas kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian pembiayaan bank syariah yang berimplikasi pada kepailitan, serta untuk memastikan kepastian hukum atas pembagian kewenangan antara Peradilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan terkait pembiayaan bank syariah, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Kewenangan absolut badan peradilan dalam sengketa pembiayaan bank syariah yang berimplikasi pada kepailitan dianalisis melalui pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan mengkaji ketentuan

hukum tentang kewenangan Peradilan Agama mengenai perkara pembiayaan bank syariah yang berimplikasi pada pada kepailitan dengan menganalisis bahan hukum primer berupa UU Peradilan Agama, UU Kepailitan & PKPU, UU Perbankan Syariah, UU Perbankan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 93/PUU-X/2012, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg, dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2025/PN Niaga Jkt.Pst.

Penelitian ini turut menggunakan pendekatan kasus yang berfokus pada pengkajian perkara kepailitan faktual yang melibatkan bank syariah dalam konteks pembiayaan syariah. Melalui pendekatan tersebut, penerapan norma hukum dalam praktik dapat diamati secara langsung, terutama yang berkaitan dengan posisi bank syariah ketika menghadapi perkara kepailitan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung dan kasus guna memperoleh argumentasi mengenai batas kewenangan Peradilan Agama dan Pengadilan Niaga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kewenangan Absolut Peradilan Agama dalam Sengketa Pembiayaan Bank Syariah

Peradilan Agama menempati posisi setara dengan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lembaga ini hadir sebagai respons atas kondisi Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sehingga negara menyediakan wadah hukum bagi masyarakat Muslim ketika menghadapi persoalan perdata Islam (Harun, 2026). Dalam konteks tersebut, badan peradilan ini berwenang menerapkan ketentuan hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan.

Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 UU Peradilan Agama yang menyatakan bahwa lembaga ini berhak mengadili perkara bagi individu beragama Islam. Pasal yang sama juga menegaskan cakupan penyelesaian perkara tidak hanya terbatas pada pihak yang beragama Islam, melainkan mencakup pula perkara tertentu yang berkaitan dengan perdata syariah. Ketentuan lebih rinci mengenai tugas dan wewenang Peradilan Agama diuraikan dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama, yang menetapkan sembilan perkara sebagai kompetensi absolut lembaga tersebut. Kesembilan perkara itu meliputi perkawinan orang Islam, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah.

Ekonomi syariah merupakan salah satu bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama. Sengketa di bidang ini banyak ditangani melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Agama. Meningkatnya potensi konflik di masyarakat seiring dengan meluasnya penggunaan akad syariah dalam transaksi keuangan dan bisnis turut mendorong bertambahnya jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama.

Sengketa ekonomi syariah lahir dari perselisihan transaksi bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Perluasan yurisdiksi Peradilan Agama atas bidang ini merupakan dampak langsung dari pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Kewenangan tersebut baru melekat setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam regulasi terbaru itu, perkara ekonomi syariah secara tegas dimasukkan ke dalam kompetensi absolut Peradilan Agama (Maqfira et al., 2025). Penjelasan Pasal 49 huruf i menyebutkan bahwa sengketa bank syariah termasuk salah satu kategori perkara ekonomi syariah. Konsekuensi yuridisnya, apabila bank syariah terlibat sebagai pihak yang bersengketa, maka perkara tersebut otomatis menjadi ranah kewenangan Pengadilan Agama (Arimba & Suganda, 2025). Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menyalurkan dana masyarakat melalui pembiayaan berbasis akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah (Sofjan et al., 2026). Dengan demikian, setiap perselisihan yang muncul dari pelaksanaan akad pembiayaan syariah tersebut termasuk sengketa ekonomi syariah yang penyelesaiannya merupakan wewenang mutlak Peradilan Agama (Kelibia et al., 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 telah mempertegas posisi Peradilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah (Wulandari & Basri, 2022). Ambiguitas kewenangan yang sebelumnya menjadi celah bagi Pengadilan Negeri untuk turut memeriksa perkara tersebut berasal dari penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kepastian hukum bagi masyarakat pun lahir melalui putusan tahun 2012 tersebut karena majelis hakim konstitusi menghapus kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara perbankan syariah.

Kelembagaan Peradilan Agama memiliki sistem peradilan bertingkat (Zulkarnain, 2023), yaitu Pengadilan Agama merupakan badan peradilan yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Kemudian pada tingkat selanjutnya yaitu Pengadilan Tinggi Agama merupakan badan peradilan yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kedua atau disebut banding. Lembaga tertinggi dari Peradilan Agama ini adalah Mahkamah Agung yang akan memeriksa dan memutus perkara pada tingkat akhir yaitu kasasi. Jika para pihak memiliki persengketaan berkaitan dengan bank syariah, maka Pengadilan Agama sebagai badan peradilan tingkat I yang akan memeriksa apakah perkara yang diajukan merupakan kompetensi dari Peradilan Agama sesuai yang diatur dalam Pasal

49 UU Peradilan Agama. Jika tidak termasuk perkara perdata syariah, maka majelis hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Agama akan menjatuhkan putusan yaitu menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut dikarenakan bukan termasuk perkara perdata syariah yang dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama. Pembagian kewenangan antar lembaga peradilan ini didasari pada ketentuan mengenai kompetensi absolut yang dimiliki masing-masing lembaga peradilan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang. Oleh karenanya, majelis hakim berkewajiban untuk memeriksa kewenangan tersebut secara *ex officio*, meskipun tidak ada keberatan atau tanpa adanya pengajuan eksepsi dari salah satu pihak berperkara (Halimi, 2024). Hal ini perwujudan dari Pasal 134 *Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) dan Pasal 160 *Rechtsreglement Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBg) Dengan demikian, apabila perkara yang menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama diajukan ke Peradilan Negeri, maka mejelis hakim Pengadilan Negeri wajib menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, sehingga putusan dalam perkara tersebut adalah *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau putusan tidak dapat diterima (Hafid, 2023).

3.2. Penyelesaian Pembiayaan Bank Syariah yang Berimplikasi pada Permohonan Kepailitan

Sengketa pembiayaan bank syariah pada umumnya berawal dari hubungan hukum antara bank syariah sebagai kreditor yaitu pihak yang menyediakan dana, dan nasabahnya sebagai debitor yaitu pihak yang membutuhkan dana (Nurfaradisa et al., 2026). Dimana hubungan hukum ini lahir karena adanya akad pembiayaan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak (Abdurrauf, 2023). Sengketa mulai timbul ketika terjadinya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam akad pembiayaan yang dibuatnya.

Salah satu pemicu terjadinya wanprestasi adalah karena pihak debitor tidak bisa melaksanakan kewajiban dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pembiayaan pada jangka waktu yang telah ditentukan pada akad pembiayaan (Hasibuan et al., 2023). Ketika debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad pembiayaan, maka bank syariah akan menempuh penyelesaian secara damai terlebih dahulu (Ramadhani et al., 2025). Namun apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka bank syariah sebagai kreditor akan menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu melalui gugatan wanprestasi yang diajukan kepada Pengadilan Agama (Triana et al., 2023) sesuai dengan Pasal 49 UU Peradilan Agama. Langkah hukum ini sering ditempuh oleh bank syariah terlebih ketika bank tersebut tidak menjadi kreditor pemegang jaminan kebendaan, sehingga memerlukan suatu putusan Pengadilan Agama untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelunasan utang debitor. Berbeda dalam hal bank syariah berposisi sebagai kreditor pemegang jaminan kebendaan atas

harta debitor, maka bank mempunyai posisi yang kuat untuk didahulukan pelunasan utangnya (Sulistiyowati, 2023).

Menjadi persoalan lebih kompleks ketika debitor wanprestasi menunjukkan ketidak mampuan untuk membayar utang kepada bank syariah, namun debitor memiliki lebih dari satu kreditor dan terdapat utang yang telah jatuh tempo yang mana utang tersebut dapat ditagih dan belum dibayarkan oleh debitor. Kondisi tersebut, debitor telah memenuhi syarat materil dari kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU (Kristianti, 2026). Dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka debitor dapat dimohonkan pailit melalui Pengadilan Niaga. Kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit merupakan kompetensi absolut yang diberikan UU Kepailitan & PKPU melalui Pasal 1 angka 7 junto Pasal 2 ayat (1).

Oleh karena itu, wanprestasi debitor yang berkaitan dengan akad pembiayaan bank syariah menjadi titik awal terjadinya perkara kepailitan. Ketika perkara wanprestasi telah berkembang menjadi perkara kepailitan karena memenuhi syarat yang di tentukan UU Kepailitan & PKPU, maka penyelesaiannya tidak lagi hanya berkaitan dengan pelanggaran akad pembiayaan syariah, melainkan menjadi ranah hukum kepailitan yang merupakan mekanisme penyelesaian utang secara kolektif melalui pengurusan dan pemberesan harta melalui lembaga Pengadilan Niaga (Adhi et al., 2026).

Jika merujuk pada ketentuan UU Kepailitan & PKPU tidak membedakan sumber hubungan hukum yang melahirkan utang. Baik berasal dari perjanjian kredit ataupun berasal dari akad pembiayaan syariah (Wahyudi, n.d.). Secara substansi keduanya merupakan hubungan hukum yang berbeda. Jika pembiayaan syariah yang diberikan oleh bank syariah, maka berpedoman pada UU Perbankan Syariah yaitu pada Pasal 1 angka 25 junto Pasal 19 ayat (1) yang pada intinya menekankan bahwa salah satu kegiatan usaha bank syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (M. Kartika & Andrini, 2024).

Berbeda dengan kredit pada bank konvensional berpedoman pada Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang mana dalam perjanjian kredit, bank akan menentukan bunga sebagai imbalan atas penggunaan dana kredit tersebut (Wahyuna & Zulhamdi, 2022). UU Perbankan Syariah telah membedakan secara tegas mengenai kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan pada bank syariah (Yusriansah et al., 2025). Dengan ketentuan UU Kepailitan & PKPU seluruh utang diperlakukan sebagai dasar pengajuan pailit tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik pembiayaan bank syariah dengan kredit bank konvensional yang berbeda (S. Kartika & Harahap, 2023).

3.3. Batas Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Pembiayaan Bank Syariah terhadap Debitor yang dinyatakan Pailit

Jika merujuk pada UU Peradilan Agama pada Pasal 49, sengketa pembiayaan syariah yang terjadi antara bank syariah dengan debitornya merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama. Ketika sengketa diajukan bank syariah terhadap debitor-nya disebabkan karena tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran pada tenggang waktu yang telah ditentukan dalam akad pembiayaan, maka pengajuan gugatan wanprestasi tersebut diajukan pada Pengadilan Agama (Claudia et al., 2024). Kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pembiayaan syariah juga ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena terbukti bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini semakin memperkuat yuridiksi absolut dari Peradilan Agama sebagai badan peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah (Hasana et al., 2023).

Dilain sisi ketika debitor bank syariah dinyatakan pailit atas dasar adanya permohonan yang diajukan oleh kreditor lainnya, maka semenjak putusan pailit diucapkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga, seketika itu hilangnya kewenangan debitor untuk mengurus harta kekayaannya sendiri (Ferdianza et al., 2026). Demi hukum berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, harta kekayaan debitor menjadi boedel pailit yang kepengurusannya beralih menjadi kewenangan kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesannya (Simarmata et al., 2025). Sekalipun bank syariah bukan merupakan kreditor yang mengajukan permohonan pailit, namun bank memiliki hak tagih terhadap pembiayaan yang belum terbayarkan oleh debitor. Ketika bank syariah tidak mengajukan tagihan kepada kurator, maka bank berpotensi kehilangan kesempatan untuk memperoleh pelunasan piutang dari boedel pailit. Hal ini dikarekanan sebelum melakukan pemberesan harta pailit, kurator terlebih dahulu melakukan verifikasi piutang dengan membuat daftar piutang yang berisikan daftar kreditor serta besaran piutangnya (Wirajuna et al., 2025). Apabila bank syariah tidak mengajukan tagihan dalam proses kepailitan, maka kurator tidak memiliki dasar untuk melakukan verifikasi terhadap keberataan jumlah piutang yang dimiliki bank syariah terhadap debitor pailit. Hal ini menyebabkan piutang bank syariah tidak akan tercantum dalam daftar piutang yang diakui dalam proses kepailitan sehingga bank syariah berpotensi kehilangan kesempatan untuk memperoleh pembayaran dari boedel pailit. Terlebih apabila bank syariah berkedudukan sebagai kreditor konkuren yang tidak memegang hak jaminan kebendaan atas harta debitor. Maka bank syariah berpotensi tidak memperoleh pelunasan terhadap piutang yang dimilikinya apabila nilai boedel pailit telah habis untuk pembayaran kreditor yang telah terdaftar dalam proses kepailitan.

Dengan adanya putusan pernyataan pailit terhadap debitor bank syariah, maka penyelesaian kewajiban yang timbul dari akad pembiayaan syariah antara bank syariah dengan debitor tidak lagi hanya menjadi hubungan hukum secara individual antara para pihak dalam akad, melainkan berubah menjadi penyelesaian secara bersama-sama dengan kreditur lainnya melalui mekanisme kepailitan yang diatur dalam UU Kepailitan & PKPU. Sejak dijatuhkannya putusan pailit, pengurusan dan pemberesan harta debitor dilakukan oleh kurator atas pengawasan dari hakim pengawas terhadap boedel pailit yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban debitor kepada para kreditor (Ridhwani & Setianto, 2026). Sehingga untuk mendapatkan piutangnya atas debitor, bank syariah mengikuti mekanisme kepailitan melalui pengajuan dan verifikasi tagihan dalam proses pemberesan harta pailit.

Dengan demikian, pembagian kewenangan antara Peradilan Agama dengan Pengadilan Niaga dibatasi dengan posisi perkara pembiayaan syariah. Ketika debitor pembiayaan syariah telah dinyatakan debitor pailit, maka rezim yang digunakan adalah hukum kepailitan, sehingga badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan & PKPU (Hibbaturrahman et al., 2026). Sedangkan kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf i UU Peradilan Agama serta penegasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 berlaku terhadap sengketa pembiayaan bank syariah sepanjang sengketa tersebut berkaitan wanprestasi antara bank syariah dengan debitor. Namun jika sengketa wanprestasi tersebut telah berkembang menjadi sengketa pailit, maka penyelesaiannya menggunakan mekanisme kepailitan melalui Pengadilan Niaga (Faizah & Azzahra, 2022).

3.4. Studi Kasus Perkara Kepailitan yang Melibatkan Bank Syariah sebagai Kreditor: Analisis Kewenangan Peradilan

Berapa perkara kepailitan yang menempatkan bank syariah bank syariah sebagai salah satu kreditor dari debitor pailit. Kedudukan bank syariah sebagai kreditor tersebut lahir dari hubungan hukum yang berasal dari adanya akad pembiayaan syariah yang telah disepakati dengan debitor (Zahra et al., 2026). Ketika debitor memenuhi syarat kepailitan sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan & PKPU, maka hak tagih bank syariah dilakukan melalui mekanisme kepailitan. Salah satu perkara pailit yaitu adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg yang melibatkan bank syariah sebagai kreditor yaitu pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) (Fikri, 2024). Melalui daftar piutang tetap yang dibuat tim kurator Sritex tertanggal 30 Januari 2025, terdapat 2 (dua) bank syariah yang masuk dalam daftar piutang tetap yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang terdaftar sebagai kreditor separatis dan juga kreditor konkuren. Dalam perkara pailitnya Sritex ini bank syariah berkedudukan

sebagai kreditor yang memiliki tagihan terhadap debitor berdasarkan akad pembiayaan syariah. Namun, setelah debitor dinyatakan pailit, penyelesaian tagihan bank syariah tidak lagi dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama, melainkan melalui proses kepailitan di Pengadilan Niaga.

Salah satu perkara kepailitan yang melibatkan bank syariah sebagai kreditor adalah perkara kepailitan PT Altha Medika Indonesia dan Neneng Fitriah sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut, PT Bank KB Bukopin Syariah berkedudukan sebagai kreditor separatis karena memiliki hak jaminan kebendaan berupa kompleks Rumah Sakit Altha yang berdiri di atas bidang tanah bersertifikat Hak Milik (Aqun, 2026). Sebagai kreditor separatis, PT Bank KB Bukopin Syariah memiliki hak untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari objek jaminan kebendaan yang menjadi agunan pembiayaan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam hukum kepailitan.

Oleh karena itu, hasil penjualan objek jaminan melalui proses pemberesan harta pailit digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi piutang PT Bank KB Bukopin Syariah yang timbul dari akad pembiayaan syariah sebelum dilakukan pembagian kepada kreditor lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkara tersebut menunjukkan bahwa meskipun piutang PT Bank KB Bukopin Syariah bersumber dari akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, setelah debitor dinyatakan pailit pemenuhan hak bank syariah tidak lagi dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama, melainkan melalui mekanisme kepailitan yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

Dengan demikian, objek penyelesaian bergeser dari sengketa mengenai pelaksanaan akad pembiayaan syariah menjadi pemberesan boedel pailit untuk kepentingan seluruh kreditor. Pergeseran tersebut menjadi cerminan batas kewenangan Peradilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam perkara yang bersumber dari pembiayaan bank syariah namun telah memasuki rezim hukum kepailitan.

4. KESIMPULAN

Kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian pembiayaan bank syariah merupakan kewenangan absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf i UU Peradilan Agama dan dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Kewenangan tersebut berlaku sepanjang objek sengketa masih berkaitan dengan pelaksanaan akad pembiayaan syariah, seperti wanprestasi atau perselisihan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Akan tetapi, ketika debitor telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan & PKPU serta dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, penyelesaian perkara tidak lagi berfokus pada hubungan hukum yang

lahir dari akad pembiayaan syariah. Objek penyelesaian beralih menjadi pemberesan boedel pailit untuk kepentingan seluruh kreditor, sehingga kewenangan penyelesaiannya beralih ke Pengadilan Niaga. Dengan demikian, batas kewenangan Peradilan Agama berakhir ketika sengketa pembiayaan syariah telah berubah menjadi perkara kepailitan.

Meskipun pembagian kewenangan antara Peradilan Agama dan Pengadilan Niaga secara normatif didasarkan pada perbedaan objek perkara, penelitian ini menemukan bahwa kepastian hukum masih menghadapi persoalan akibat belum harmonisnya pengaturan antara UU Perbankan Syariah, UU Peradilan Agama dan UU Kepailitan & PKPU. UU Perbankan Syariah membedakan secara tegas pembiayaan syariah dengan kredit konvensional, sedangkan UU Kepailitan & PKPU tidak memberikan perbedaan terhadap kewajiban yang bersumber dari pembiayaan syariah. Akibatnya, dalam praktik Pengadilan Niaga, pembiayaan syariah diperlakukan sebagai dasar tagihan dalam perkara kepailitan tanpa mempertimbangkan karakteristik akad berdasarkan prinsip syariah.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan mengenai kepailitan yang berkaitan dengan pembiayaan bank syariah agar tercipta kepastian hukum mengenai batas kewenangan Peradilan Agama dan Pengadilan Niaga sekaligus memberikan perlindungan terhadap karakteristik transaksi berdasarkan prinsip syariah. Melalui pembaruan UU Kepailitan & PKPU yang diharapkan dapat mengakomodasi karakteristik pembiayaan bank syariah serta disusunnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebagai pedoman dalam penanganan perkara kepailitan yang melibatkan pembiayaan bank syariah.

REFERENSI

- Abdurrauf, M. (2023). Revitalisasi Perbuatan Hukum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 10(1), 87–105.
- Adhi, A. A., Pujiastuti, E., & Putranto, T. D. (2026). Kedudukan dan Pemenuhan Hak Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Proses Kepailitan Debitur. *Jurnal USM Law Review*, 9(2), 1214–1233. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14079>
- Alfajri, & Andrini, R. (2024). Analisis Komparatif Sistem Operasional Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 77–82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522778>
- Aqun. (2026, June 5). Kreditor Pertanyakan Lelang Aset Rumah Sakit Altha dengan Harga Limit Rp35,7 Miliar, KPKNL Diminta Batalkan Pelaksanaan Lelang. *Bogoronline.Com*. <https://bogoronline.com/2026/06/kreditor-pertanyakan-lelang-aset-rumah-sakit-altha-dengan-harga-limit-rp357-miliar-kpknl-diminta-batalkan-pelaksanaan-lelang/>
- Arimba, C. I., & Suganda, R. (2025). Repositioning of Religious Courts in Resolving Bankruptcy

- Disputes in Islamic Banking. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 6(1), 1162–1167. <https://doi.org/10.33122/ejeset.v6i1.541>
- Batubara, S., & Hutagalung, M. W. R. (2023). Produk dan Akad-Akad Perbankan Syariah. *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 1–20.
- Billa, S., Soleha, S., & Devitasari, M. (2024). Perbandingan Dual Banking System Indonesia dan Malaysia. *Benefits: Journal of Economics and Tourism*, 1(1), 47–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.69836/benefits-jeti.v1i1.12>
- Claudia, M. Y., Siregar, M., Kaban, M., & Andriati, S. L. (2024). Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 127–140. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.281>
- Faizah, N., & Azzahra, D. (2022). Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn Tentang Kepailitan PT Baja Agung). *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6(2), 126–139.
- Ferdianza, R., Hapsari, R. A., & Aprinisa. (2026). Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam Mengabulkan Permohonan Pailit Terhadap Debitor Yang Masih dalam Proses Likuidasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 1383–1391. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4507>
- Fikri, M. (2024, December 27). *Ini Daftar Lengkap Bank Tersangkut Pailit Sritex-Finansial*. Bloomberg Technoz. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/58810/ini-daftar-lengkap-bank-tersangkut-pailit-sritex>
- Firda, A., Kurniati, R. A. R., & Tabran, M. (2023). Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam Melaksanakan Transaksi. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(2), 20–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.55623>
- Hafid, A. (2023). Komparasi Kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Kepastian Hukum. *Matador: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 708–726. <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/masadir.v3i02.885>
- Halimi, Moh. Z. (2024). Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan di Indonesia dan Titik Singgung Pengadilan Umum dengan Pengadilan Agama. *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)*, 1(1), 34–47. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.428>
- Harun, N. (2026). Eksistensi Peradilan Islam dalam Penyelesaian Perkara. *Al Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, 5(1), 64–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.54090/hukmu.921>
- Hasana, N., Mustopa, & Faizal, E. A. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa di

- Pengadilan Negeri). *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 55–65.
<https://doi.org/10.15575/am.v10i2.29594>
- Hasibuan, H. R., Imsar, & Harahap, R. D. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Penyelesaian Produk Pembiayaan Multijasa Di PT. Bprs Al-Washliyah Krakatau. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(2), 564–570.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55338/saintek.v5i2.2058>
- Hibbaturrahman, I., Hidayat, A. R., & Dzulhijjah, L. (2026). Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Kepailitan Syariah. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 6(1), 9–16.
<https://doi.org/10.29313/bcssel.v6i1.22657>
- Kartika, M., & Andrini, R. (2024). Kegiatan Usaha Bank Syariah dan Perbedaannya dengan Konvensional. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5), 110–115.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14475248>
- Kartika, S., & Harahap, M. Y. (2023). Kewenangan Mengadili dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perbankan Syariah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 101–112. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2195>
- Kelibia, M. U., Mardiansyah, H., Firmansyah, T. J., & Utama, L. (2025). Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), 1971–1977.
<https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7318>
- Kristianti, D. S. (2026, March 30). *Kepailitan Syariah: Mengapa Pengadilan Agama Harus Diberi Kewenangan ?* Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kepailitan-syariah-mengapa-pengadilan-agama-harus-diberi-kewenangan-lt69c9e2aa21c9f/>
- Maqfira, B. S. N., Kurnia, A., Fadhil, A. S., & Ilham. (2025). Tinjauan terhadap Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2, 88–105. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i3.966>
- Nurfaradisa, S., Anugrah, A. P., Sulaiman, S., Isnaini, A. M., & Triestanto, J. (2026). Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Non-Performing Financing from the Perspective of Islamic Economic Law. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(2), 2285–2292. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.7374>
- Oktoviasari, V. A., Firmansyah, Y., K. A., & Syaharuddin. (2025). Macam-Macam Akad dalam Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Ribhuna: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(2), 154–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.69552/ribhuna.v4i2.3460>
- Ramadhani, A., Kadriati, Astuti, B. W., & Gani, I. (2025). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Jalur Non Peradilan. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 90–99.

- <https://doi.org/10.55043/ekonomipedia>
- Ridhwani, L. G., & Setianto, M. J. (2026). Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 70–82. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v3i1.1534>
- Rizki, I. K., Fatekhah, P. S., & Ali, M. M. (2024). Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan di Bank Syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 3(1), 63–78. <https://doi.org/10.35878/jiose.v3i1.896>
- Simarmata, L. N., Asri, A., & Wendra, A. (2025). Analisis Hukum Mengungkap Penyebab Kepailitan PT Sri Rejeki Isman. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jjhd.v15i2.1445>
- Sofjan, P. A., Syarifah, N. D. S. L., Fazrinuriko, R., Widayanti, A. O., Joni, & Fauziah, R. (2026). Bank Syariah Lembaga Intermediary Financial. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(4), 319–326. <https://doi.org/10.62017/jemb>
- Sulistyowati, N. I. (2023). Kedudukan Jaminan Syariah dalam Perbankan Syariah Novita Indah Sulistyowati. *Officium Notarium*, 2(2), 263–370. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art18>
- Triana, Y., Lina, Marpaung, R., Samosir, M., Khomeini, A., Nasution, Keristian, B., Ramon, F., Arlenggo, Tarigan, J., Adri, M., & Juni. (2023). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Bank Perkreditan Syariah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 7869–7876.
- Wahyudi, F. (n.d.). *Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) pada Lembaga Keuangan Syariah*. Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Retrieved https://pta-bandung.go.id/images/quo_vadis_penyelesaian_perkara_kepailitan_dan_pkpu_pada_lembaga_keuangan_syariah.pdf
- Wahyuna, S., & Zulhamdi, Z. (2022). Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 183–196. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879>
- Wirajuna, A., Gultom, E., & Sudaryat. (2025). Konsekuensi Hukum Terhadap Kreditor Pailit Yang Tidak Mendaftarkan dan Terlambat Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator dalam Proses Verifikasi Piutang Kepailitan. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(1), 302–309. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1425>
- Wulandari, M., & Basri, S. (2022). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah di indonesia. *Wajah Hukum*, 6(2), 441–445. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1081>
- Yusran, Rahman, A., & Rahmatiah. (2025). Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah dalam Realitas Sosiologi. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 3(4), 183–193.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18145847>

- Yusriansah, I., Yulrefan, R., & Selviyana. (2025). Analisis Perbedaan Prinsip dan Operasional Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(11), 146–154. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i11.6969>
- Zahra, N. A., Maryam, S., Rela, T., & Setiyo, A. B. (2026). Analisis Komparatif Sistem Transaksi dan Mekanisme Keuntungan pada Produk Pembiayaan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 7815–7824. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.8879>
- Zulkarnain. (2023, September 6). *Mengenal Peradilan Agama*. Pengadilan Agama Ampana. <https://www.pa-ampana.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peradilan-agama>

